

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman dan orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan terpidana yang sedang menunggu pelaksanaan putusan dan sedang menjalani hukuman penjara atau terpidana yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lapas merupakan salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara terhadap narapidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, narapidana tidak semata-mata dijadikan objek penghukuman, melainkan ditempatkan dalam proses pembinaan yang meliputi pendidikan, pelatihan kerja, serta program kepribadian dan kemandirian di Lapas.² Hal ini menunjukkan Lapas tidak hanya menjalankan fungsi pengurungan atau pemidanaan semata, tetapi juga memiliki peran strategis

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 16 Juni 2025, pada pukul 23:56 wib.

² Yani, A. (2023). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung), Hlm : 7-8

dalam membina dan merehabilitasi narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan produktif. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk membina warga binaan pemasyarakatan melalui pendekatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada aspek pemidanaan, melainkan juga mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, produktif, dan tidak mengulangi kesalahan serupa.³

Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi sebagai lembaga pembinaan sosial yang mampu mereformasi perilaku narapidana. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi Lapas dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk evaluasi terhadap kebijakan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana dalamnya. Selain itu Lapas juga menjadi keberhasilan negara dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pelaksanaan pidana.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3.

Lapas ini menampung narapidana dari berbagai tindak pidana, termasuk kasus narkoba yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan yang lebih intensif dan profesional, khususnya dalam memberikan hak-hak narapidana yang sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIA Padang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat dilaksanakan, terutama terhadap narapidana narkoba yang memiliki kriteria dan ketentuan berbeda.⁴

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkoba dan psikotropika. Secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan Undang-Undang yang berbeda.

Narkoba diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dua Undang-Undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkoba Psikotropika Tahun 1988 Narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mempersulit proses rehabilitasi sosial, termasuk bagi mereka yang telah divonis

⁴ <https://lapaspadang.Kemenkumham>. Diakses pada tanggal 18 juni 2025 pukul 10.20 wib.

bersalah dan menjalani pidana. Oleh sebab itu, penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan secara cermat, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi pemasyarakatan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kejahatan narkoba tergolong sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan moral generasi muda, serta ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Penyalahguna narkoba tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga menyebabkan lonjakan populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang sebagian besar merupakan pengguna dan pecandu narkoba. Penyalahguna narkoba, berbeda dari pengedar atau bandar, seringkali merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif.

Dalam pemasyarakatan, penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba secara ilegal, dan dapat dikategorikan sebagai pecandu, korban, atau pengguna biasa dan bukan pelaku peredaran gelap, seharusnya tidak hanya dihukum, tetapi juga direhabilitasi dan diberikan kesempatan untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Salah satu solusi untuk mendukung rehabilitasi adalah pemberian pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat merupakan bentuk integrasi bertahap yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkoba bukanlah pelaku kriminal murni, melainkan individu yang mengalami kecanduan dan memerlukan penanganan

medis serta sosial. Dalam hal ini, pembebasan bersyarat berfungsi sebagai ruang transisi menuju kehidupan normal, memungkinkan mereka untuk menerapkan hasil rehabilitasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.⁵

Pemberian pembebasan bersyarat juga merupakan strategi untuk menanggulangi persoalan overkapasitas yang hingga kini menjadi tantangan serius di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya angka narapidana kasus narkoba yang sebagian besar merupakan pengguna menyebabkan lapas menjadi sesak dan menurunkan efektivitas pembinaan. Dengan kebijakan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan secara selektif dan berbasis pada evaluasi objektif terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, beban fisik dan administratif di Lapas dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan sekaligus memberikan ruang yang lebih manusiawi bagi warga binaan lainnya.⁶

Pembebasan bersyarat merupakan jembatan penting dalam proses reintegrasi sosial, karena memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyesuaikan diri secara bertahap dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk pengujian terhadap keberhasilan pembinaan dan kesiapan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat secara bertanggung jawab. Dengan mekanisme yang selektif dan ketat, pembebasan bersyarat menjadi insentif yang mendorong perubahan perilaku positif, kepatuhan

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika*, BNN RI, 2021, hlm. 11.

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2023*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024, hlm. 35.

terhadap hukum, serta memperkuat fungsi rehabilitatif dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahguna narkotika dilaksanakan secara profesional, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia.⁷ Namun demikian, proses pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana penyalahguna narkotika sering kali mengalami hambatan regulatif, administratif, dan stigma sosial yang menyulitkan reintegrasi mereka.⁸ Hambatan-hambatan tersebut dapat mengganggu efektivitas program pembinaan dan menghambat narapidana dalam mencapai pemulihan yang utuh dan kembali diterima oleh masyarakat.

Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan ini yaitu di Lapas Kelas IIA Padang. Beberapa tahun terakhir, jumlah narapidana narkotika yang mendapatkan pembebasan bersyarat mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari di Lapas Kelas IIA Padang mencatat bahwa pada Tahun 2021 terdapat 400 narapidana penyalahguna narkotika, kemudian meningkat menjadi 480 pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 520 pada tahun 2023.⁹ Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pembebasan bersyarat semakin sering diberikan, termasuk kepada kasus narkotika. Padahal kejahatan narkotika tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa. Kejahatan narkotika di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Narapidana kasus narkotika,

⁷ Ningsih, R. 2019, "Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Penyalahguna Narkotika Pasca Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 44.

⁸ Eko Prasetyo, 2024, Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Hambatan Hukum Pembebasan Bersyarat di Indonesia, *Jurnal Hukum Kriminologi*, Vol. 14 No. 1, hlm 50–65.

⁹ Pra penelitian wawancara dengan kasubsi bimaswat bapak Pandu Puji Wibowo, S.Tr.Pas, pada tanggal 19 Agustus 2024, Pada pukul 10:00 wib.

khususnya pengguna, pengedar dan bandar yang mendapatkan pembebasan bersyarat secara mudah, kebijakan pemberian pembebasan bersyarat yang terlalu longgar terhadap narapidana narkotika di khawatirkan justru melemahkan semangat pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Pemberian hak integrasi, seperti pembebasan bersyarat, yang seharusnya diberikan secara selektif dan hati-hati, namun kini terlihat cenderung menjadi kebijakan rutin tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sistem hukum.¹⁰

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kelonggaran dalam penerapan kebijakan pembebasan bersyarat, yang pada akhirnya dapat mengaburkan esensi pembinaan serta melemahkan strategi nasional dalam pemberantasan narkotika.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan:

bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus narkotika baru dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat tertentu, termasuk bersedia bekerja sama dalam mengungkapkan jaringan kejahatan narkotika.

Dalam konteks narapidana penyalahguna narkotika, pembebasan bersyarat berfungsi sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial yang sehat, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme

¹⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan, (2023), Indonesia, *Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Laporan Kajian Kebijakan, Hlm. 27.

kebijakan pembebasan bersyarat ini dilakukan di Lapas Kelas IIA Padang, khususnya bagi narapidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sari 2020 mengenai *efektivitas pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Bandung* menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh pembinaan dan pendampingan pasca pembebasan untuk mencegah residivisme. Selanjutnya, Putra 2018 dalam penelitiannya tentang *implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Jakarta* menyoroti pentingnya peran petugas pemasyarakatan serta hambatan-hambatan yang muncul selama proses pembebasan bersyarat, terutama terkait aspek keadilan dan transparansi. Selain itu, Ningsih 2019 meneliti *pengaruh pembinaan dan pengawasan pasca pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahguna narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Surabaya*, dan menemukan bahwa pendampingan yang berkelanjutan sangat berperan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana dan mengurangi angka kekambuhan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam kondisi dan tantangan yang khas di Lapas Padang, baik dari segi prosedur maupun upaya pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga hasilnya diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks lokal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di buat dalam karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA padang.
2. Narapidana narkotika dapat di berikan pembebasan bersyarat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mekanisme pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Padang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah semua narapidana narkotika dapat di berikan pembebasan bersyarat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris
 - 1) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman penulis terhadap sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Padang, khususnya terkait bagaimana mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahguna narkotika .
 - 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi awal dan bahan pengembangan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, baik dari aspek hukum pidana, kebijakan pemasyarakatan, maupun pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara praktis.

3) Penelitian ini memberikan pemahaman teoritis mengenai, Hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, Prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial, Serta urgensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani permasalahan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Lapas dalam mekanisme pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan petugas pemasyarakatan lebih memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kemenkumham dalam rangka penyusunan atau perbaikan kebijakan terkait pelaksanaan hak integrasi, khususnya pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan terhadap implementasi regulasi di lapangan.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana penyalahguna narkoba yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat. Dengan memahami regulasi dan praktik pembebasan bersyarat di Lapas, advokat dapat menyusun strategi

pendampingan hukum yang tepat serta memperjuangkan hak-hak klien secara lebih efektif.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan dalam ilmu hukum yang di sesuaikan dengan permasalahan yang dibahas maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dapat juga disebut dengan penelitian lapangan seperti wawancara. Pada metode ini penulis mencoba menggali bagaimana mekanisme pada proses pembebasan bersyarat dan apakah semua narapidana narkoba dapat diberikan pembebasan bersyarat, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik, khususnya pada mekanisme pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahguna narkoba.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai realitas yang terjadi di lapangan terkait mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba, serta apakah semua narapidana narkoba dapat diberikan pembebasan bersyarat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 14.

faktual mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dijalankan dalam praktik, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas mekanisme pembebasan bersyarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan petugas Lapas, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- 2) Data Sekunder yaitu data berasal dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung.

Data sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma-norma dan kaedah dasar seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi ,Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur penelitian, jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, internet, kamus hukum, dan sebagainya.

4. Sumber Data

1. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Petugas Lapas mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahguna narkoba , untuk mendapatkan sumber data utama pada penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel,

penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

5. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas:

1. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan para informan dilakukan dengan semi terstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Petugas Lapas Kelas IIA Padang dan narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya. Dokumen tersebut seperti dokumen resmi, arsip, gambar terkait dengan permasalahan yang ada. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk narasi untuk menggambarkan pelaksanaan pembebasan bersyarat secara nyata di lapangan.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan kembali data-data dengan cara editing, pengolahan data dilakukan dengan cara

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis. Sehingga memudahkan penulis dalam memahami data yang sudah dikumpulkan.

8. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan di lakukan penulis yaitu di Lapas Kelas IIA Padang yang terletak di Jl.Muaro, Berok Nipah, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan di uraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan di uraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan-landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori ini membahas tentang teori pemindanaan, dan konseptual tentang tinjauan umum narapidana, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum penyalahguna narkoba, tinjauan umum lembaga pemasyarakatan.

BAB III : HASIL PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Dalam bab ini, penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, menjelaskan bagaimana mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA padang dan apakah semua narapidana narkoba dapat diberikan pembebasan bersyarat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah.